

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

🙎 🧣 September 2015

Nomor

S-20/0/JF/2/2015

Lampiran

Satu eksemplar

Hal

Kesepadanan Atas Kegiatan Yang Belum Terakomodasi dalam Tabel Pemberian Angka Kredit sesuai Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008

Yth.

Pimpinan Unit Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian

- Lingkungan BPKP

- Lingkungan Itjen Kementerian/LPNK

- Lingkungan Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten

Sehubungan dengan adanya masukan dari sejumlah unit APIP (34 unit APIP) di lingkungan K/L, Pemda dan BPKP tentang kegiatan-kegiatan auditor yang belum terakomodasi dan perlu disepadankan/disetarakan dengan kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya dalam Peraturan MENPAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Terlampir kami sampaikan kesepadanan/kesetaraan pemberian angka kredit atas kegiatan-kegiatan penugasan auditor yang belum terakomodasi dalam lampiran Peraturan MENPAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 lampiran I dan II (tabel rincian kegiatan dan angka kredit JFA), untuk dipedomani oleh Auditor dalam penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) mulai periode DUPAK 1 Januari 2016

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Sri Penny Ratnasari NIP 19570527 198303 2 001

Pusat.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama BPKP selaku Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Ketua Tim Penilai Pusat.

Gedung BPKP Lantai 11 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Telepon : (021) 85910031 Ext. 1134 E-mail : pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili : (021) 85910209

Lampiran Surat Kapusbin JFA No S-2010/JF/2/2015. Tanggal 28 September 2015

DAFTAR MASUKAN KEGIATAN YANG DISEPADANKAN DENGAN UNSUR KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM PERMENPAN 220/2008

No Urut	Kegiatan	ì	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008
-		Unsur /Kegiatan	Satuan Angka Kredit
	2	3	4
I PEMBERIA	PEMBERIAN KETERANGAN AHLI		
1 Membuat p	1 Membuat perencanaan dan menyusun laporan pemberian keterangan ahli (PKA)	Pengawasan/Audit khusus	0.013- 0.025 0.03 0.04
2 Mendampi	2 Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil	Pengawasan/ Idem	0.2 per pemberian KA
pengawas	pengawasan, <u>oleh Auditor Terampil (</u> Auditor: Pelaksana/Pelaksana Lanjutan/Penyelia)	oleh Auditor Pertama?	of Poliporium (A)
3 Menghadir	3 Menghadiri sidang terhadap gugatan melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara	Pengawasan/PKA	0,2; 0,4; 0,6; 0,8 per Pemberian Keterangan
4 Menjadi Kı	4 Menjadi Kuasa Hukum dalam sidang perdata,	Pengawasan/PKA	0,2; 0,4; 0,6; 0,8 per Pemberian
5 Menjadi mo	oderator dalam kegiatan ekspose hasil Audit Invotional Jonese in Liverian in the control of the	1	Keterangan
Kepolisian	Kepolisian yang ditungkan dalam Berita Acara / Risalah ekspose	PP/PKS sebagai Moderator (mengurangi HP Pengawasan)	0,25
o wenjadi iir	olwenjadi i im <i>Ad Hoc</i> Pemeriksaan Kasus dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin	Pengawasan/Pengawasan lain (selama ada ST dan Lap)	
7 Menghadiri	7 Menghadiri Sidang Pengaduan Masyarakat	Pengawasan/Pengawasan	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam
8 Menviapkar	n materi Sidang Penelashan Kasus penerakan Resumble		-
	Aline Kasus pengaduan Masyarakat	Pengawasan/Pengawasan lain	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam
AUDII KAS	AGUIL KASUS NON TPK		
Melaksanak	Melaksanakan tugas penyelesaian kasus, antara lain :		
1 - Kasus Pel	- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Pengawasan / Audit dengan tujuan tertentu	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam
2 - Kasus Perceraian	rceraian	Pengawasan / Audit dengan tujuan tertentu	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam
3 - Kasus Tun	- Kasus Tuntutan Perbendaharaan dan	Audit dengan	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam
4 - Ganti Rugi (TPTGR)	ji (TPTGR)	Audit dengan	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam
ري ن	weiakukan audit terhadap kasus SDM lainnya	Audit dengan	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam
III JEERAN KORWAS	RWAS		

í

Lampiran Surat Kapusbìn JFA No S 🍎 🗷 F/2/2015. Tanggal ... September 2015

DAFTAR MASUKAN KEGIATAN YANG DISEPADANKAN DENGAN UNSUR KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM PERMENPAN 220/2008

	5 7	4		2-	 	2	H A	1	71	0) U	4	ω ω	N		_	_		No Urut
PERAN KORWAS	Melakukan audit terhadap kasus SDM lainnya	- Ganti Rugi (TPTGR)	Kasus Tuntutan Perbendaharaan dan	- Kasus Perceraian	- Kaşus Pelanggaran Disiplin PNS	Melaksanakan tugas penyelesaian kasus, antara lain :	AUDIT KASUS NON TPK	8 Menyiapkan materi Sidang Penelaahan Kasus pengaduan Masyarakat	/ Menghadiri Sidang Pengaduan Masyarakat	ь Menjadı I im <i>Ad Hoc</i> Pemeriksaan Kasus dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin	S мелјасн тосегаtor dalam kegiatan ekspose hasil Audit Investigasi dengan pihak penyidik Kejaksaan / Kepolisian yang ditungkan dalam Berita Acara / Risalah ekspose	Menjadi Kuasa Hukum dalam sidang perdata,	3 Menghadiri sidang terhadap gugatan melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara	2 Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan, <u>oleh Auditor Terampil (</u> Auditor: Pelaksana/Pelaksana Lanjutan/Penyelia)	1 Membuat perencanaan dan menyusun laporan pemberian keterangan ahli (PKA)	PEMBERIAN KETERANGAN AHLI	2		Kegiatan
	Pengawasan / Audit dengan tuiuan tertentu	Pengawasan / Audit dengan tujuan tertentu			Pengawasan/Pengawasan - lain	Pengawasan/Pengawasan lain	Pengawasan/Pengawasan lain (selama ada ST dan Lap)	PP/PKS sebagai Moderator (mengurangi HP Pengawasan)	Pengawasan/PKA	Pengawasan/PKA	Pengawasan/ Idem oleh Auditor Pertama?	Pengawasan/Audit khusus		ယ	Unsur /Kegiatan	Kese			
	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam			0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam		0,25	0,2; 0,4; 0,6; 0,8 per Pemberian Keterangan	0,2;,0,4; 0,6; 0,8 per Pemberian Keterangan	0,2 per pemberian KA	0,013; 0,025, 0,03, 0,04		4	Satuan Angka Kredit	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008				
	Sesuai peran masing- masing	*,		\$. 		Sesuai jenjang jabatan	Semua jenjang	Sesuai jenjang jabatan	Sesuai jenjang jabatan	AuditorTrampil	Sesuai jenjang jabatan		¢51	Dilaksanakan oleh	33				

de la constantant		9 Kegiatan PPL CA: Mengajar/Pembicara]]	5 Kegiatan PPL CA: Konvensi	4 Kegiatan PPL CA: Lokakarya	2 Kegiatan PPL CA: Workshop	1 Kegiatan PPL CA: Konferensi	ယ	2 Peran Koordinator Pengawas dalam kegiatan teknis pengawasan, perencanaan dan pengendalian pengawasan	1 Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pembinaan APIP oleh Koordinator Pengawasan	No Urut Kegiatan	
Pe	Pe St	Per Na ara	Pe	-	q	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		י פר ס				
Penunjang-	Pengembangan Profesi-Diklat 0,015 per SKP Substansi Pengawasan	າບnjang- asumber/Mengajar/Pembic		Penunjang/ Seminar	-Lokakarya -Seminar	Pengembangan Profesi - Konferensi		Penunjang / Anggota Tim Penilai Angka Kredit, nilai per PAK	Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pembinaan APIP oleh Pengendali Mutu	Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pembinaan APIP oleh Pengendali Mutu		
0,38 per SKP	3,015 per SKP	0,038 per SKP	1 untuk peserta 0,1 untuk peserta	1 untuk peseria	1 untuk peserta	0,5 untuk peserta 0,25 untuk peserta		0,04 per PAK	Setara dengan Auditor madya 0,03	Setara dengan Auditor madya 0,03	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008	
Semua jenjang	Semua jenjang							Semua jenjang	Kordinator Pengawasan	Dilaksanakan oleh Kordinator Pengawasan	•	

Semua jenjang	0,018 per jamlat	Penunjang / Diklat teknis substansi penunjang pengawasan	dan inovasi, Diklat Kompetensi Khas (DKK) Penganmbilan Keputusan dan Pemecahan Masalah, Diklat Kompetensi Khas (DKK) Kreativitas Kompetensi Khas (DKK) Coaching and Mentoring
Semua jenjang	0,1 per fokus diskusi, maksimal 2 judul per hari	PKS	DIKLAT
Semua jenjang	0,1 per fokus diskusi, maksimal 2 judul per hari	Pengembangan Profesi / Konferensi	7 Focus Group Discussion, Round Table
Semua jenjang	0,1 per fokus diskusi, maksimal 2 judul per hari	Pengembangan Profesi / Konferensi	6 Mengikuti Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)
Sesuai peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan lain	5 Mengikuti Rakorwas Daerah/Nasional
Sesual peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan lain	4 Menyusun bahan presentasi/paparan pimpinan
Sesuai peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	lain	3 Menyiapkan bahan/ materi rapat terkait pengawasan
masing masing-	مام با مامت مامت امتا آمانا	lain	2 Mewakili piminan mengikuti rapat/rapat kerja di kantor sendiri atau di instansi lain
0	0.01: 0.02: 0.03: 0.04 per ism	Pengawasan / Pengawasan	1 Mengikuti rapat/rapat kerja di kantor sendiri atau di instansi lain
			RAKOR-RAKER
Semua jenjang	S3=15, S2=10, S1=5	Penunjang / Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Sarjana Teknik, S2 magister hukum. Sarjana Teknik, S2 magister hukum. Gelar kesarjanaan yang tidak linier dengan gelar yang diperoleh sebelumnya, mis S1 Penunjang / Memperoleh
Semua jenjang	3.5	Memperoleh gelar profesi pengawasan	2 Memperoleh penjagkatan galaktan
			1 Memperoleh gelar profesi pengawasan/ akuntansi seperti CA, AAP
			GELAR PROFESI DAN SARJANA
		dibuktikan dengan copy penulisan di majalah	
	Sesuai kriteria KTI	Pengembangan Profesi- Penulisan Majalah dengan	
	Sesuai kriteria KTI	Pengembangan Profesi- penulisan Buku dengan dibuktikan dg hasil buku yg difulis	13 Kegiatan PPL CA: Penulisan majalah
			12 Kegiatan PPL CA: Penulisan Buku
	Coordinated N.I.	Penulisan Artikel, dengan dibuktikan dg hasil artikelnya	
Dilaksanakan oleh	Satuan Angka Kredit	Pengembangan Profesi-	11 Kegiatan PPL CA: Penulisan artikel
008	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008	1	Kegiatan

No Utut Koreas i Dilita Perpijakan dan menparoleh serifikat bata biaya sendiri Perunjanga i Dilitat Perunjanga i Dilitat Perunjahan dan menparoleh serifikat bata biaya sendiri Perunjanga i Dilitat P	Sesuai peran masing- masing Sesuai peran masing-	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan		
Kespiatan Mangkuti Kursus / Dikat Perpajakan dan memperoleh serdifikat aba biaya sendid Dikat Substanti Perpajakan dan memperoleh serdifikat aba biaya sendid Jih House Training, Badinstorning Iih House Training Iih House Train	Sesuai peran masing-				·
Kegistan Kegistan Kegistan Kegistan Kegistan Kegistan Kegistan Kegistan Charu Registan Charu Registan		0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	lain	di Kantor sendiri atau pada Instansi lain	Τ
Kegistan Kegistan Kegistan Kegistan Kegistan Kegistan Cursur Kegista	masing		ain	Menjadi narasumber atau moderator ekspose kegiatan nengawasan (non Investigasi)	
Registan Repaired Registan Repaired Registan Repaired Registan Repaired Registan Repaired Registan Registan Repaired Registan	Sesuai peran masing-	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan		
Mengkuti Kursus / Dikat Porpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Penunjang / Dikat karis O.018 per jamiat Sutana Angka Kredit Penunjang / Dikat karis O.018 per jamiat Sutana Angka Kredit Penunjang / Dikat karis O.018 per jamiat Sutana Angka Kredit Penunjang / Dikat karis O.018 per jamiat O.018	Sesual peran masing-	ี้บ,บา; บ,บัว; บ,บั3; บ,บั4 per Jam	lain	sendiri atau pada Instansi lain	Τ
Mangkuti Kussus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas bisya sendiri Suntri Kegiatan Suntri Kegiatan Suntri Kegiatan Sunta Angka Kredit Penunjang / Diklat terhis Sunta Angka Kredit Penunjang / Diklat terhis Sunta Angka Kredit Penunjang / Diklat terhis Sunta Angka Kredit Sunta Angka Kredit Penunjang / Diklat Sunta Sunta Pengawasan mis: diklat audit PBL, diklat fiviu LK Pengambangan Profesi O,1 per kegiatan PKS Pendidikan/Diklat Pengawasan O,1 per kegiatan PKS Pendidikan/Diklat Pengawasan O,1 per kegiatan PKS Pendidikan/Diklat Pendidikan/	masing	004-002-002-004	Pongowoca / Pongowoca	3 Mendampingi pimpinan menjadi narasumber dalam kegiatan: Bimtek/Sosialiasi /Konsinvering di Kantor	
Menghuti Kursus / Diklat Porpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Diklat Porpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Penunjang / Diklat Porpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Penunjang / Diklat Porpajakan penunjang / Diklat Porpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Penunjang / Diklat Penunjang / Diklat Penunjang / Diklat Penunjang / Pengawasan misi diklat penyusunan LK Pengambangan Profesi / O,1 per kegiatan / Diklat Penunjang Pengawasan misi diklat PBJ, diklat Penyusunan LK Pengambangan Profesi / O,1 per kegiatan / Diklat Penunjang Pengawasan misi diklat PBJ, diklat Penyusunan LK Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pengambangan Profesi / Signalikat / Pengambangan Profesi / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pengambangan Profesi / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Signalikat / Pendalikan/Diklat, dinial 31 sa 160 jamlati / Signalikat / Signalik	Sesuai peran masing-	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan		
Mengikuti Kursus / Diklat Porpajakan dan memperoleh serdifikat atas biaya sendiri Diklat Kogiatan Diklat Porpajakan dan memperoleh serdifikat atas biaya sendiri Penunjang / Diklat teknis Oti 9 pe jamlat Satuan Angka Kredik Se substansi Pengawasan misi: diklat audit PBJ, diklat penyusunan LK Pengawasan Professi Oti 9 pe jamlat Se Diklat Substansi Pengawasan misi: diklat audit PBJ, diklat penyusunan LK Pengambangan Professi Oti 9 pe jamlat Se Diklat Substansi Pengawasan misi: diklat audit PBJ, diklat penyusunan LK Pengambangan Professi Oti 9 pe jamlat	Sesuai peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan lain	2) Monitoring and Samuran Samu	T
Kespadana sesual Permenpan 220/2008 Continue Cont				1 Meniadi narasumber/ nenerima tamu studi handing/ kuniungan kada kid	
Kespadana sestal Permenpan 201/2008 Kespadana Ke	masing		lain		_
Kespadanan sesuai Permenpan 220/2008	Sesuai peran masing-	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan	+ regiadii pelipudin untuk bahan majalah pengawasan	. <u>.</u>
Kespadanan sesuai Fermenpan 220/2008 Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Perpajakan pengembangan Profesi / O.015 per jamlat /	masing masing-	ojot; ojoz; ojo4 per jam	lain -	A Variable and the second seco	T
Kespadanan ssstal Permenpan 220/2008 Kespadanan ssstal Permenpan 220/2008 Chastr Kegiatan CPNS Gol II 1) Diktat Substansi Penningingan Auditor Terampik ke Auditor Ahli (Pindah jalur) 1) Diktat Substan CPNS Gol II 1) Diktat Parabatan CPNS Gol II 1) Diktat Pengembangan Auditor Terampik ke Tu an, menyusun: lap Bulanan/Itwal and Surat masuk dill Menjadi operator Audit Operasional Kespadanan ssstal Permenpan 220/2008 Substansi Penunjang Diktat teknis substansi penunjang pengawasan ing diktat teknis substansi penunjang pengawasan ing diktat penyusunan LK Pengembangan Profesi / Diktat Substansi Pengawasan mis; diktat penyusunan LK Pengembangan Profesi / O,1 per kegiatan Sebatan ing pengawasan ing diktat penyusunan LK Pendidikan/Diktat, dinital 30 sd 80 jamlat Sebatan dari Auditor Terampik ke Auditor Ahli (Pindah jalur) 1) Diktat Pendentukan Auditor Ahli (Pindah jalur) 1) Diktat Pra Jabatan CPNS Gol II 1) Diktat Pra Jabatan CPNS Gol II 1) Pendidikan/Diktat, dinital 481 sd 640 jamlat 56 sd 480	masing		lain	3 Menjadi operator SIPKD	
Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Diklat Substansi Permenjan yang Diklat teknis substansi penunjang Diklat teknis substansi penunjang Diklat teknis substansi penunjang Pengawasan mis: diklat audit PBJ, diklat penyusunan LK Pengembangan Profesi Q,1 per kegiatan Se Diklat Substansi Pengawasan mis: diklat penyusunan LK Pengembangan Profesi Q,1 per kegiatan Se Diklat Substansi Pengawasan mis: diklat penyusunan LK Pengembangan Profesi Q,1 per kegiatan Se Diklat Substansi Pengawasan mis: diklat penyusunan LK Pengembangan Profesi Q,1 per kegiatan Se Diklat Substansi Pengawasan mis: diklat penyusunan LK Pendidikan/Diklat, dinilai 30 st 80 jamlat Se Diklat Pembentukan Autior Anii ') Pengembangan Profesi Q,1 per kegiatan Se Diklat Pendidikan/Diklat, dinilai 30 st 80 jamlat Se Pendidikan/Diklat, dinilai 451 st 480 jamlat Se Pendidikan/Diklat, dinilai 451 st 480 jamlat Se Pendidikan/Diklat, dinilai 451 st 480 jamlat Se Diklat Pra Jabatan CPNS Gol II ') Pendidikan/Diklat, dinilai 451 st 480 jamlat Se Diklat Pra Jabatan CPNS Gol II ') Pendidikan/Diklat, dinilai 451 st 480 jamlat Se Diklat Pengembangan Profesi Se Diklat Pengembangan Profesi Q015 per jamlat	Sesuai peran masing-	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan	2 Menjadi operator Audit Operasional	
Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Unsur/Kegiatan Unsur	Sesual peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jäm	Pengawasan / Pengawasan lain	as ke 10 an, menyusun: Iap Bulanan/triwulanan/se Lap Keu, menjawab Surat masuk dil	<u> </u>
Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Consur / Regiatan Cons	- Vollida Jerijany	- c, c i c per juinut	G G	1 Mejakukan kerjatan membati tima 1	
Regiatan	Semila jenjang	0.015 per jamlat	Pengembangan Profesi	12 Diklat Penjenjangan Auditor (diklat Auditor Muda, diklat Pengendali Teknis, diklat Pen	<u>.</u>
Collidat Pembentukan Auitor Terampik & Auditor Ahli (Pindah jalur)*) Collidat Kepemimpinan ') Collidat Co	Semua jenjang	2	Pendidikan/Diklat	TI DIKIAT Pra Japatan CPNS Gol II *)	Ţ
Respatanan sesual Permenpan 220/2008 Consur /Kegiatan Consur /Ke	Semua ieniano	1.5	Pendidikan/Diklat	10 Dikiat Fra Japaian CPNS Go 1)	' T
Regiatan Kespadanan sesuai Permenpan 220/2008 Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Unsur /Kegiatan Unsur /Kegiatan Satuan Angka Kredit Se In House Training, Brainstorming Pengawasan Pengawasan 0,018 per jamlat Se In In House Training, Brainstorming Pengawasan 0,1 per kegiatan Se In In House Training, Brainstorming Pengawasan 0,1 per kegiatan Se In In House Training, Brainstorming Pengawasan 0,1 per kegiatan Se In In House Training, Brainstorming Pengawasan 0,1 per kegiatan Se In In House Training, Brainstorming Pengawasan 0,1 per kegiatan Se In In Jabatan Substansi Pengawasan mis; diklat audit PBJ, diklat penyusunan LK Pengambangan Profesi 0,018 per jamlat Se In In Jabatan Diklat, dinilai 30 sd 80 jamlat= 1 Se Diklat Pembentukan Auditor Terampik ke Auditor Ahli (Pindah jalur)*) Pendidikan/Diklat, dinilai 480 jamlat= 2 Se Diklat Alih Jabatan dari Auditor Terampik ke Auditor Ahli (Pindah jalur)*) Pendidikan/Diklat, dinilai 161 sd 480 jamlat= 3 Se	Semua jenjang	i 481 sd 640 jamlat= 6	n/Diklat,	3 Dikiat Nepemimpinan ")	
Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Unsur /Kegiatan Unsur /Kegiatan Unsur /Kegiatan Satuan Angka Kredit Penunjang / Diklat teknis substansi penunjang pengawasan Pengembangan Profesi / 0,1 per kegiatan Seliklat Substansi Pengawasan mis; diklat riviu LK Diklat Substansi Pengawasan mis; diklat penyusunan LK Pengembangan Profesi / 0,018 per jamlat Pengembangan Profesi / 0,1 per kegiatan Seliklat Substansi Pengawasan mis; diklat penyusunan LK Pengembangan Profesi / 0,018 per jamlat Pengembangan Profesi / 0,018 per jamlat Seliklat Pembentukan Auitor Terampil *) Diklat Pembentukan Auitor Ahli *) Diklat Alih Jahatan dari Andita, Terambil LA Alih Alih Jahatan dari Andita Alih	Semua jenjang	i 161 sd 480 jamlat= 3	ı/Diklat,	o Dillat V.	
Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Unsur /Kegiatan Unsur /Kegiatan Satuan Angka Kredit	Semua jenjang	i 81 sd 160 jamlat= 2		8 Diklat Alih, Jahatan dari Anditor Toronoit, to Anditor Alii (Disc)	-
Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Unsur //Kegiatan Unsur //Kegiatan Satuan Angka Kredit Se Unsur //Kegiatan O,018 per jamlat Se Se jubstansi penunjang Pengawasan O,19 per kegiatan Se Jubstansi Pengawasan mis: diklat audit PBJ, diklat riviu LK Pengembangan Profesi O,15 per jamlat Se Diklat Substansi Penunjang Pengawasan mis: diklat audit PBJ, diklat penyusunan LK Pengembangan Profesi O,018 per jamlat Se Diklat Pembentukan Auitor Terampil *) Pengawasan O,018 per jamlat Se Se Pengembangan Profesi O,018 per jamlat Se	Q			7 Diklat Pembentukan Auifor Ahli *)	
Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Unsur //Kegiatan Satuan Angka Kredit	Semua jenjang	i 30 sd 80 jamlat= 1		o Dikiat Pembentukan Austor Terampil *)	
Kegiatan Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Mengikuti Kursus / Diklat Perpajakan dan memperoleh sertifikat atas biaya sendiri Unsur //Kegiatan Satuan Angka Kredit Satuan Angka Kredit Serainsi Pengawasan In House Training, Brainstorming Pengembangan Profesi / PKS 0,018 per jamlat Se Diklat Substansi Pengawasan mis: diklat audit PBJ, diklat riviu LK Pengembangan Profesi / Pengembangan Profesi	Semua jenjang	0,018 per jamlat	Penunjang Pengawasan	s Divise Substants reintijang rengawasan mis; diklat PBJ, diklat penyusunan LK	-
Kegiatan Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Unsur //Kegiatan Unsur //Kegiatan Satuan Angka Kredit Penunjang / Diklat teknis substansi penunjang pengawasan In House Training, Brainstorming Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Unsur //Kegiatan Satuan Angka Kredit Substansi penunjang pengawasan Pengembangan Profesi / 0,1 per kegiatan Se	Semua jenjang	0,015 per jamlat	Pengembangan Profesi	र Divist Cubstanci Dominis aikiat audit PBJ, dikiat riviu LK	T
Kegiatan Wegiatan Unsur //Kegiatan Unsur //Kegiatan Satuan Angka Kredit Penunjang / Diklat teknis Substansi penunjang pengawasan	Semua jenjang	0,1 per kegiatan	Pengembangan Profesi / PKS	3 in House Training, Brainstorming	
Kegiatan Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Unsur /Kegiatan Unsur /Kegiatan Satuan Angka Kredit	Semua jenjang	0,018 per jamlat	Penunjang / Diklat teknis substansi penunjang pengawasan	Sendiri	
Kegiatan	Dilaksanakan oleh	Satuan Angka Kredit	Unsur /Kegiatan	2 Menaikuti Kursus / Diklat Pernaiakan dan mamparalah padisilah	
	20/2008	epadanan sesuai Permenpan 22	l		

	7 M St Pe	о Х	5 M	4 1	, ,		3	2		×	8		1	No Urut
	7 Menjadi Ketua/Anggota /Sekretaris dll dalam Tim yang dibentuk oleh Gubernur/ Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, seperti anggota Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP), Tim Penyelesaian Tindakan Ganti Rugi Daerah (TP-TGR), Tim SPIP, dll.	Menjadi anggota panitia Non Forum Pengawasan terkait substansi/ tugas pokok dan fungsi Unit Kerja (K/L)	5 Menjadi Ketua/Anggota/Sekretaris dalam SK satgas pada pelaksanaan kegiatan Instansi lain (SK Tim Raskin, SK Satgas Pengawas seleksi CPNS)	4 Menjadi Ketua/Anggota/Sekretaris dalam panitia pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan.		inenjani NemarAnggora/Sekretaris dalam Tim PP 10/ PP 45.		2 Menjadi Ketua/Anggota/Sekretaris dalam Tim RB, Tim SIMDA, Tim PBJ, Tim ISO-9001, Tim Laporan Pimpinan Pengawasan / KL/KDH, Tim Kehumasan.	1 Menjadi Ketua/Anggota/Sekretaris dalam Tim Reviu, Tim Satgas SPIP, Tim Pendamping Tindak Lanjut, Tim Penilaian LP2P, Tim Evaluasi LAKIP, Tim Penyusunan LAKIP.	PANITIAISATGAS	8 Kegiatan melakukan konsultasi terkait tufoksi ke BPKP/Pusbin JFA, BPK dan Lembaga Pengawasan Lainnya	/ Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang penelitiannya dilakukan di kantor Unit Kerja		Kegiatan
	Pengawasan / Pengawasan lain, sepanjang ada ST pelaksanaan Kegiatan dan hasil kegiatan	Tidak diberi nilai bila tidak ada hubungannya dengan Forum Pengawasan	Pengawasan / Pengawasan lain, sepanjang ada ST pelaksanaan Kegiatan dan hasil kegiatan	Pengawasan / Pengawasan lain, sepanjang ada ST pelaksanaan Kegiatan dan hasil kegiatan	pelaksanaan Kegiatan dan hasii kegiatan	Pengawasan / Pengawasan lain, sepanjang ada ST	pelaksanaan Kegiatan dan hasil kegiatan		Pengawasan / Pengawasan lain, sepanjang ada ST pelaksanaan Kegiatan dan hasil kegiatan		Pengawasan / Pengawasan lain	Pengawasan / Pengawasan lain	Unsur /Kegiatan	Kesi
	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam		0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam		0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam		Pengawasan 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam		0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Satuan Angka Kredit	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008
-	Sesual peran masing- masing	·	Sesuai peran masing- masing	Sesual peran masing- masing		Sesuai peran masing- masing		Sesual peran masing- masing	Sesuai peran masing- masing	Tiesing.	Sesual peran masing-	Sesuai peran masing-	Dilaksanakan oleh	108

 \bigcirc

	Sesuai peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	gawasan / Pengawasan	2 Membuat / menyusun: Modul/Prosedur/Manual/Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Pengawasan/Pemerintahan Daerah/ Kementerian atau Lembaga		
	Sesuai peran masing-	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan	1 Membangun/mengembangkan aplikasi audit		
				1	Χįγ	
	Sesuai peran masing-	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan			
				XIV ASESSMENT	×Ιν	
	Auditor Madya dan Utama	0,03 dan 0,04	Pengawasan / Pengendalian Pengawasan	1 Melakukan kegiatan Quality Assurance (QA) atas suatu kegiatan tertentu		
	masing		_1	XIII QUALITY ASSURANCE	<u>≚</u>	
	Sesuai peran masing-	0.01: 0.02: 0.03: 0.04 per jam	qawasan / Pengawasan	4 Melakukan pembinaan satker menuju WBK/WBBM/AKIP		
	Sesuai peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan lain	Simenualipingi kegiatan pengawas eksternal	i	
,	Sesual peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan lain	egiatan:		
	Sesuai peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan lain	keuangan, revisi anggaran, uji mutu konstruksi		,
			<u>!</u>	1 Melakukan nendampingan/asistonsi kosiston		1
7;	Semua jenjang	0,1 per judul kegiatan, maksimal 2 judul per hari	Pengembangan Profesi / PKS	1 Menjadi peserta dalam kegiatan: Bimtek/Sosialiasi di Kantor sendiri atau pada Instansi lain		
		E		AT FEGERIA BIMIER	≥	
			Tidak diberi nilai bila tidak ada hubungannya dengan Pengawasan			1
-	Sesual peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan lain, sepanjang ada ST pelaksanaan Kegiatan dan hasil kegiatan	าบ ธerperan serta dalam kegiatan Tim penerimaan CPNS, Tim Inventaris Aset,		
	Sesual peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Pengawasan / Pengawasan lain, sepanjang ada ST pelaksanaan Kegiatan dan hasil kegiatan	9 Menjadi Ketua/Anggota/Sekretaris dll dalam Tim Penyusunan LAKIP		
	Sesuai peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	asan dan	8 Menjadi Ketua/Anggota/Sekretaris dII dalam Tim Pengawasan yang bersifat Tahunan seperti PMPRB, Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI), KORMONEV Pencegahan Korupsi, dII.		
	Dilaksanakan oleh	Satuan Angka Kredit	Unsur /Kegiatan			
	38	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008	Kese	No Urut Kegiatan	No C	
-					_	

` ,				
55 4 V	<u> </u>	10	XIV	No Urut
4 Kegiatan uji petik pada pemeriksaan reguler/ audit operasional 5 Melakukan analisa, cek fisik, konfirmasi dan pemantauan tindak lanjut atas temuan Audit ekstern.	3 Menyiapkan dokumen dalam rangka audit, reviu,evaluasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Melakukan pembahasan pra audit/ reviu/evaluasi	KEGIATAN YG BERHUBUNGAN DENGAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AUDIT Menyusun draft personil penugasan audit	
felaksanaan udit ertentu) asing- lelaksanaan lelaksanaan jeran	Pengawasan/ Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (audit, evaluasi, riviu) sesuai peran masing-masing	Pengawasan / Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (audit, evaluasi, riviu) sesuai peran masing-masing		Unsur /Kegiatan Pengawasan / Pengawalain Pengawasan / Pengawalain Pengawasan / Pengawalain Pengawasan / Pengawalain
0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per-jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008 Satuan Angka Kredit san 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam san 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam san 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam
Sesuai peran masing- masing Sesuai peran masing- masing	Sesual peran masing- masing	Sesuai peran masing- masing	Sesuai peran masing- masing Sesuai peran masing- masing	Dilaksanakan oleh Sesuai peran masing- masing
		#		i

Pengawasan / Melaksanasan pasca audit/reviu/evaluasi (tindak lanjut hasil audit/reviu/evaluasi) Pengawasan / Melaksanasan / Melaksanasanasan / Melaksanasanasan / Melaksanasanasanasanasanasan / Melaksanasanasanasanasanasanasanasanasanasa	ksaan		9 Membuat Konsep notisi/temuan sementära audit, reviu,evaluasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	o memeriksa dan merevili kertas kerja audit, reviu, evaluasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan		6 Menyusun kertas kerja audit, reviu, evaluasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Pengawasan / Melaksan kegiatan teknis pengawasan (Audit, evaluasi, riviu) sesuai pengawasan pasing-masing	- 1
Pengawasan / Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (Audit, evaluasi, riviu) sesuai peran masing-masing	Pengawasan / Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (Audit, evaluasi, riviu) sesuai peran masing-masing	Pengawasan / Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (Audit) sesuai peran masing-masing				Pengawasan / Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (Audit, evaluasi, riviu) sesuai peran masing-masing	
0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	0,02; 0,03; perjam	0,02; 0,03; per jam	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Resepadanan sesual Permenpan 220/2008
Sesual peran masing- masing	Sesuai peran masing- masing	Sesuai perañ masing- masing	Sesuai pērān masing- masing	Sesuai peran masing- masing (Auditor Muda, Auditor Madya)	Sesuai peran masing- masing (Auditor Muda, Auditor Madya)	Sesual peran masing- masing	}

No Urut	Kegiatan	Kese	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008	308
3	Charles and Alexander and Alex	Unsur /Kegiatan	Satuan Angka Kredit	Dilaksanakan oleh
ಪ	-	Pengawasan / Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (evaluasi) sesuai peran masing- masing	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Sesuai peran masing- masing
14	Melaksanakan penugasan atas permintaan dari Pusat (RUP, Penyerapan Anggaran yang bersifat rutin dan segera, dll.)	Pengawasan / Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (Audit,	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Sesuai peran masing- masing
<u></u>	Mempersiapkan/ menyusun bahan rancangan Pengawasan/ Pemeriksaan.dengan Norma Hasil: a. Pembagian tugas tim oleh: Supervisi, Ketua Tim b. SOP Pengawasan/ Pemeriksaan sesuai Surat Tugas	— 	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Sesuai peran masing- masing
<u>.</u>	16 Mempersiapkan/ Menyusun Rancangan/ Draft Program Kerja Audit: 1) Komprehensif (Terpadu) 2) Operasional (Sarana, Prasarana Mobilitas dan SDM) 3) Tujuan Tertentu-atas Aspek Potensial Error	Pengawasan / Melaksanaan kegiatan teknis pengawasan (Audit) sesuai	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Sesual peran masing- masing
	an Negara Ioran Keuangan Korektif, kritisi, kreatif		,	
	10) Pembagian Tugas Tim oleh: Supervisi, Ketua Tim 11) SOP Pengawasan/ Pemeriksaan sesuai Surat Tugas 12) Identifikasi Permasalahan	i !		į.
	13) Identifikasi Temuan yang mengandung KKN 14) Identifikasi Potensi Risk dalam Pra Audit, Current dan Pos Audit 15) Petunjuk Pelaksanaan/ Teknis Pemeriksaan 16) Inisiatif mandiri			
		÷		

 \bigcirc

No Urut	Kegiatan	Kese	Kesepadanan sesuai Permenpan 220/2008	Ø
17	17 Mempersiapkan/ menyusun rancangan suatu Metode atau metode Pengawasan/ Pemeriksaan meliputi: a. Audit Komprehensif (Terpadu) b. Audit Operasional (Sarana, Prasarana Mobilitas dan SDM) c. Audit Tujuan Terfentu atas Aspek Potensial Error d. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara e. Pengelolaan dan Tanggung Jawab BMN	Unsur /Kegiatan Satuan Angka Kred Pengawasan / Melaksanaan 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam kegiatan teknis pengawasan (Audit) sesuai peran masing-masing	Satuan Angka Kredit 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Dilaksanakan oleh Sesuai peran masing- masing
·	f. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Laporan g. Pemeriksaan atas Kelayakan Penyajian Laporan Keuangan h. Inovatif, memberikan ide, gagasan, pionir, korektif, kritisi, kreatif i. Audit Kebijakan	,		
<u>~`</u>	18 Reviu dokumen laporan rutin dari SKPD	Pengawasan / Melaksanaan 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam kegiatan teknis	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Sesuai peran masing- masing
ļ.		pengawasan (Riviu) sesuai peran masing-masing	!	
×	KEGIATAN LAINNYA			
	Melaksanakan penugasan P2UPD	gawasan / Pengawasan	0,01; 0,02; 0,03; 0,04 per jam	Sesuai peran masing-
-	* 7	lain		masing

*) Penegasan kembali atas kegiatan yang telah diatur dalam Perka BPKP No 708/K/JF/2009